

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MALPRAKTEK UPAYA MEDIS TRANSPLANTASI ORGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

Oleh

I Gusti Agung Ayu Elcynthia Yasana Putri

A.A. Ngurah Wirasila

Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

## ***Abstract***

*The rapid advancement of technology and the development of disease healing methods and also the restoration of health, such as organ transplantation. Although supported by tools and sophisticated technology, the possibility of malpractice in an effort to transplant the organs can occur. There is no a benchmark of medical malpractice, associated with accountability for perpetrators also causes difficulties in determining the occurrence of malpractice. This paper takes the title of Criminal Liability against Malpractice Medical Organ Transplant Attempts in terms of Act No. 36 of 2009 about health. Formulation of the problem in this paper is that the legal aspects of health related organ transplantation and criminal liability against malpractice medical organ transplant reviewed efforts of the Health legislation.*

*Writing this paper using the method of elaborating the normative approach to the problems of legislation and reviewing the criminal liability regarding the norms of fuzziness against malpractice medical organ transplant efforts.*

*Organ transplantation is regulated in article 64, article 65 and article 66 Health Act. While malpractice which may be prosecuted for criminal liability is fault in the exercise of practices relating to violation of the Health Act.*

**Key Words:** *malpractice, organ transplantation, criminal responsibility, act number 36 of 2009 about Health.*

## **Abstrak**

Semakin majunya teknologi maka semakin berkembangnya pula metode penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan seperti transplantasi organ. Meskipun ditunjang oleh alat dan teknologi yang canggih, kemungkinan malpraktek dalam upaya transplantasi organ dapat terjadi. Belum adanya tolak ukur terjadinya malpraktek medis, terkait dengan pertanggungjawaban pelaku juga menyebabkan kesulitan dalam menentukan telah terjadinya malpraktek. Paper ini mengambil judul tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Malpraktek Upaya Medis Transplantasi Organ ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Rumusan masalah dalam makalah ini ialah aspek hukum kesehatan terkait transplantasi organ dan pertanggungjawaban pidana terhadap malpraktek upaya medis transplantasi organ ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan.

Penulisan makalah ini menggunakan metode normatif yaitu menguraikan permasalahan dengan pendekatan perundang-undangan dan mengkaji kekaburan norma mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap malpraktek upaya medis transplantasi organ.

Terkait transplantasi organ diatur dalam Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 UU Kesehatan. Sedangkan malpraktek yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana

adalah kesalahan dalam menjalankan praktek yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap UU Kesehatan.

**Kata Kunci: malpraktek, transplantasi organ, pertanggungjawaban pidana, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Transplantasi organ saat ini sudah tidak asing lagi didengar, dengan semakin berkembangnya kecanggihan alat dan teknologi di bidang kesehatan memudahkan pula dilakukannya transplantasi organ.

Transplantasi hanya boleh dilakukan untuk pemulihan kesehatan, selain itu transplantasi organ hanya boleh dilakukan oleh dokter ahli (spesialis) dengan memperhatikan kesehatan donor serta ada persetujuan baik dari donor ataupun ahli warisnya. Transplantasi merupakan tindakan medik yang berisiko tinggi.<sup>1</sup> Namun dengan dibantu oleh kecanggihan alat serta teknologi kesehatan tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya malpraktek, yang seperti diketahui bahwa transplantasi organ merupakan tindakan medis yang berisiko tinggi tidak hanya bagi resipien tetapi juga bagi pendonor. Hingga saat ini belum terdapat tolak ukur yang jelas terkait terjadi malpraktek dalam upaya transplantasi organ. Sehingga apabila terjadi malpraktek, masyarakat menggugat dokter menggunakan pasal-pasal dalam KUHP karena tindakan dokter yang merugikan atau mencelakakan pasien. Belum terdapatnya tolak ukur yang jelas terkait terjadinya malpraktek dalam upaya transplantasi organ menyebabkan kesulitan dalam meminta pertanggungjawaban pidana dari pelaku.

### **1.2 TUJUAN**

1. Untuk mengetahui aspek hukum kesehatan terkait dengan transplantasi organ.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap malpraktek upaya medis transplantasi organ ditinjau dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

---

<sup>1</sup> Rio Christiawan, 2003, Aspek Hukum Kesehatan Dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, h. 27.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menguraikan terhadap permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum<sup>2</sup> dan kemudian mengkaji adanya kekaburan norma mengenai belum jelasnya apa yang menjadi tolak ukur telah terjadinya malpraktek medis dalam upaya transplantasi organ terkait dengan pertanggungjawaban pelaku. Penulisan makalah menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder<sup>3</sup>.

### **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1. Aspek Hukum Kesehatan Terkait dengan Transplantasi Organ**

Aspek hukum kesehatan yang terkait dengan transplantasi organ terdapat dalam Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 UU Kesehatan, terkait mengenai pengaturan transplantasi organ. Selain dalam UU Kesehatan, aspek hukum kesehatan terdapat pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, yakni pada Pasal 1 huruf e mengenai definisi yuridis transplantasi yang berbunyi: “Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.”. Terdapat pula definisi yuridis dari alat tubuh manusia terdapat dalam Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah tersebut.

Soekidjo Notoatmodjo memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan transplantasi adalah tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia kepada tumbuh manusia yang lain atau tubuhnya sendiri. Transplantasi merupakan terapi pengganti yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13-14.

<sup>3</sup>Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 118.

yang mengalami kegagalan organ tubuhnya dengan organ tubuhnya sendiri atau organ tubuh orang lain<sup>4</sup>.

### **2.2.2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Malpraktek Upaya Medis Transplantasi Organ Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam upaya medis transplantasi organ tubuh pada khususnya, dapat berupa karena unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian. Dalam tanggung jawab pidana haruslah dibuktikan adanya kesalahan professional yang dapat dibuktikan di sidang pengadilan melalui pendapat para ahli. Adapun kesalahan professional tersebut biasanya dihubungkan dengan masalah: a) Kelalaian (*negligence*); b) Persetujuan dari pasien yang bersangkutan, yang akan melindungi pasien dari tindakan kesewenangan dokter yang dapat saja terjadi sehingga mengakibatkan adanya gangguan terhadap diri pasien. Selain itu, adanya persetujuan juga dapat meniadakan sifat melanggar hukum<sup>5</sup>.

Malpraktek medis adalah kelalaian yang terjadi apabila tindakan tertentu tidak dilakukan. Selain itu malpraktek medis pada hakikatnya adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim digunakan dalam mengobati pasien atau orang terluka menurut ukuran lingkungan yang sama. Malpraktek medis yang menimbulkan cedera atau kerugian secara hukum pasien dapat diminta pertanggungjawaban dokter, tetapi hal dibawah ini harus dipenuhi terlebih dahulu yakni adanya suatu kewajiban bagi dokter terhadap pasien dan dokter telah menyalahi standar pelayanan medis yang lazim dipergunakan<sup>6</sup>.

Malpraktek yang terjadi dalam upaya medis transplantasi organ tubuh yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya adalah kesalahan dalam menjalankan praktek yang dilaksanakan dengan sengaja yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap UU Kesehatan dan pelanggaran terhadap PP Nomor 18 Tahun 1981 Tentang bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia<sup>7</sup>. Dikaitkan dengan malpraktek medis dalam upaya medis transplantasi

---

<sup>4</sup> Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rinneka Cipta, Jakarta, h. 147.

<sup>5</sup> Ninik Mariyanti, 1988, *Malpraktek Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, h. 8.

<sup>6</sup> Rio Christiawan, *op.cit*, h. 44-45.

<sup>7</sup> Rio Christiawan, *op.cit*, h. 57.

organ tubuh pengaturan ketentuannya terdapat dalam Pasal 65 ayat (1) yang berisikan pengaturan mengenai kewenangan transplantasi organ. Selain itu terdapat ketentuan pidana yang berkaitan dengan transplantasi organ, yaitu Pasal 192 yang memuat ketentuan larangan dalam memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun, dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

### III. SIMPULAN

1. Definisi yuridis transplantasi terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia Pasal 1 huruf e. Pengaturan mengenai transplantasi organ diatur dalam Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 UU Kesehatan.
2. Malpraktek yang dapat dituntut pertanggungjawaban secara pidana adalah kesalahan dalam menjalankan praktek yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap UU Kesehatan. Malpraktek medis dalam upaya medis transplantasi organ tubuh pengaturan ketentuannya terdapat dalam Pasal 65 ayat (1) dan ketentuan pidananya pada Pasal 192.

### IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Christiawan, Rio, 2003, *Aspek Hukum Kesehatan Dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Mariyanti, Ninik, 1988, *Malpraktek Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rinneka Cipta, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Perundang-Undangan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.